



P U T U S A N

Nomor : 23/Pdt.G/2011/PTA.PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA PALU, sebagai **Tergugat/Pembanding**..

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA PALU, sebagai **Penggugat/Terbanding** :-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 05 Oktober 2011 Nomor : 357/Pdt.G/2011/PA.PAL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.
23/Pdt.G/2011/PTA.PAL



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PALU dan kepada PPN KUA KABUPATEN CILACAP;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah):

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, Tergugat secara pribadi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011.

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 25 Oktober 2011 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 tersebut. -

Memperhatikan surat keterangan tidak membuat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 17 Nopember 2011.



Terbanding sampai dengan tanggal dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan Kontra Memori banding melalui Pengadilan Agama Palu.

Memperhatikan pula surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan dan aturan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Berita Acara Persidangan adalah akta autentik dan bila terdapat perbedaan penulisan dalam salinan putusan mengenai Penggugat didampingi kuasanya dengan penulisan dalam Berita Acara Persidangan maka yang dianggap benar adalah yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan sehingga salinan putusan Pengadilan Agama Palu, harus dibaca Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan. -

Menimbang, bahwa dengan demikian kekeliruan penulisan dalam salinan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut harus dinyatakan telah diperbaiki.

Menimbang, bahwa dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palu tentang perkara a

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.
23/Pdt.G/2011/PTA.PAL



quo terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang dominan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu dengan tambahan pertimbangan, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Palu, ditemukan fakta bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat maupun dua orang saksi yang diajukan Tergugat, semuanya sama menyatakan bahwa sejak kurang lebih 10 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup serumah layaknya pasangan rumah tangga akibat perselisihan dan pertengkaran yang melanda keduanya.

Menimbang, bahwa dari pernyataan Tergugat/Pembanding serta saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, terungkap fakta bahwa pihak keluarga dari kedua pihak serta orang dekat dengan mereka telah turut memberi saran dan nasehat demi pulihnya keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu faktor utama yang menimbulkan kemauan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan batin (perasaan) yang sama antara keduanya dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera lahir dan batin. Ikatan batin tersebut dimanifestasikan dalam bentuk rasa saling sayang, saling kasih mengasihi, hormat menghormati dan saling perduli antara keduanya. In casu, sikap Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hampir setahun terakhir ini pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dengan tinggal sendiri dirumah kontrakan bersama keempat anak mereka dan senantiasa menolak berkumpul dengan Tergugat/Pembanding, memberi gambaran jelas bahwa Penggugat/Terbanding tidak lagi memiliki rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat/Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan mereka tidak lagi memiliki ikatan batin. Dengan demikian, tanpa perlu mempermasalahkan lebih jauh sumber penyebab konflik rumah tangga diantara mereka, dengan telah hilangnya ikatan batin diantara keduanya, dapat dipastikan pernikahan mereka telah pula kehilangan fungsinya hingga kehidupan yang bahagia sejahtera, damai dan rukun yang menjadi tujuan perkawinan tidak akan bisa terwujud.

Menimbang, bahwa walaupun pada faktanya Tergugat/Pembanding tetap menolak untuk pisah / cerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding, namun jika respon Penggugat/Terbanding adalah sebaliknya maka hanya nestapa yang akan ditemuinya.

Menimbang, bahwa rumah tangga / perkawinan hanya bisa berfungsi dengan baik jika pihak suami maupun isteri sama memiliki rasa saling memiliki dan saling membutuhkan serta saling peduli dalam menjaga dan memelihara keutuhan hubungan perkawinan mereka, dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding keduanya

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.
23/Pdt.G/2011/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperagakan sikap yang amat berbeda bahkan saling bertentangan, Penggugat/Terbanding secara jelas terus menerus menolak upaya damai yang dilakukan Tergugat/Pembanding dan disisi lain Tergugat/Pembanding tetap berusaha mendekati untuk kumpul dengan Pemohon/Terbanding, keadaan seperti ini telah cukup lama berlangsung hingga menjadikan hubungan rumah tangga mereka makin tidak harmonis dan makin sulit diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saat ini telah pecah dan kehilangan fungsinya, hingga gagal mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan itu dibentuk, dengan alasan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sendiri dalam memeriksa perkara a quo berbeda pendapat dengan kedua hakim anggota lainnya, dimana perkara ini tidak dapat dikuatkan akan tetapi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum memperhatikan hukum materiil perkara a quo terlebih dahulu diperhatikan hukum perdata formilnya, dimana perkara a quo tidak memenuhi



hukum perdata formil, karena positanya tidak mengandung feitelijke gronden/ fakta peristiwa.

Menimbang, bahwa dalam posita yang diajukan penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan fakta kejadian /peristiwa yang sebenarnya yang disebut dengan feitelijke gronden, akan tetapi hanya berupa kesimpulan penggugat saja, dimana disebutkan bahwa *tergugat selalu marah, menghina, mengusir dan memukul anak-anak penggugat dan tergugat, serta tidak menghormati dan menghargai penggugat dan keluarga penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan rumah tangga.*

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan hukum penggugat untuk bercerai dengan tergugat itu tidak berisi fakta kejadian yang sebenarnya berarti gugatannya cacat hukum, sehingga dengan demikian alasan hukum untuk bercerai dari tergugat tidak jelas alias kabur yang disebut dengan obscur libel.

Menimbang, bahwa perkara a quo kabur/ tidak jelas positanya yang secara hukum formil adalah cacat hukum, maka hukum materiil perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara a quo itu obscur libel, maka selayaknyalah perkara ini dibatalkan dan mengadili sendiri untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.
23/Pdt.G/2011/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda (dissenting opinion), namun demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum, maka pendapat hakim yang terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Tergugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima.-
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 357/Pdt.G/2011/PA.PAL. tanggal 5 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1432 Hijriyah.
3. Membebaskan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang seluruhnya dihitung berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. IDRIS ISMAIL SH.,M.HI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SYARIFUDDIN SYAKUR** dan **ALWY YAHYA ASSAGAF, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 23/Pdt.G/2011/PTA.PAL. tanggal 05 Desember 2011 dengan dibantu oleh **Hj. ANDI SYUHADA, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No.
23/Pdt.G/2011/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Tinggi Agama Palu
putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA,

TTD

Ketua
KHAERI L ANWAR, SH., MH.

TTD

Drs. H. IDRIS ISMAIL, SH.,M.HI

Anggota,

Anggota,

TTD

TTD

Drs. SYARIFUDDIN SYAKUR

ALWY YAHYA ASSAGAF, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. ANDI SYUHADA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)